

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Asuransi

Penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penulisan ini adalah Y. Chr. Wahyu Ari Andriyanto. Penelitiannya berjudul “ Penilaian Tingkat Kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN)” studi kasus pada PT. Mricantex periode 1996-1997. Penelitian ini dipublikasikan pada jurnal ANTISIPASI / Volume 2, No. 1 Tahun 1998. Metode analisis yang dipakai berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 826 / KMK.013 / 1992. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah menunjukkan bahwa PT. Mricantex yang digolongkan sebagai BUMN industri tekstil mengalami peningkatan kinerja dari tahun 1996 ke tahun 1997.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah pengukuran kesehatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggunakan metode analisis berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. 100 tahun 2002 dan pada perhitungan solvabilitasnya menggunakan Surat Keputusan Menteri Keuangan No 424 /KMK.06/ 2003. Penelitian ini lebih memfokuskan pada industri asuransi studi kasus pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) *Regional Office* Balikpapan periode 2000-2003.

Asuransi adalah perjanjian dua pihak atau lebih mengenai pertanggungjawaban akan peristiwa tertentu yang mungkin terjadi.

Menurut Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang usaha asuransi pengertian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung (perusahaan asuransi) mengikatkan diri kepada pihak tertanggung (pihak yang mengasuransikan sesuatu miliknya), dan menerima premi asuransi, dengan tujuan untuk memberikan :

1. Penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.
2. Tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti.
3. Suatu pembayaran uang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung.
4. Suatu pembayaran uang beasiswa yang didasarkan atas dasar habisnya masa pembayaran premi oleh pihak tertanggung dan disepakati bersama sama pihak penanggung .

Dari definisi diatas, dapat diketahui bahwa dalam asuransi terdapat beberapa unsur penting yaitu :

- Pihak tertanggung (*insured*) adalah pihak yang berjanji akan membayar sejumlah premi tertentu yang telah ditetapkan oleh penanggung (*insurer*).
- Pihak penanggung (*insurer*) adalah pihak yang berjanji membayar sejumlah uang sebagaimana yang diperjanjikan kepada tertanggung.
- Pihak penanggung adalah lembaga keuangan yang mengelola risiko dengan tujuan memperoleh keuntungan melalui pengkombinasian

sejumlah objek-objek yang cukup besar jumlahnya dalam suatu pengelolaan sehingga kerugian tersebut dapat secara menyeluruh diramalkan dalam batas-batas tertentu.

- Peristiwa yang terjadi karena suatu hal yang tidak diketahui terlebih dahulu atau peristiwa yang semula dianggap tidak pasti terjadi.
- Premi adalah uang yang dibayarkan oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi yang dapat ditentukan dengan cara tertentu.
- Objek asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak dan atau berkurang nilainya.

Dalam asuransi terkandung kemauan untuk menetapkan risiko kecil yang sudah pasti untuk menanggung risiko besar yang belum pasti, atau terkandung kesediaan untuk membayar risiko yang kecil pada masa yang akan datang agar dapat menghadapi risiko yang besar yang mungkin terjadi pada masa datang. Risiko yang mungkin terjadi pada masa mendatang dipindahkan kepada perusahaan asuransi.

Sasaran asuransi adalah pelaku ekonomi mikro (rumah tangga) maupun pelaku ekonomi makro (dunia bisnis dan pemerintah) yang mempunyai keinginan untuk mengurangi kemungkinan timbulnya kerugian yang belum pasti di masa yang akan datang melalui usaha perasuransian.

2.1.1. Usaha Perasuransian

Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena sesuatu peristiwa yang tidak pasti terhadap hidup atau meninggalnya seseorang maupun hilangnya sesuatu benda karena keadaan yang tidak diharapkan

Usaha asuransi memiliki dua fungsi utama, yaitu:

1. Menanggung risiko yang dihadapi anggota masyarakat
2. Menghimpun dana masyarakat

Jenis usaha perasuransian terdiri :

1. Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
2. Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.
3. Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa.

Dalam usaha asuransi ada usaha yang menunjang asuransi, yaitu usaha penunjang asuransi yang menyelenggarakan jasa keperantaraan,

penilaian kerugian asuransi, dan jasa aktuarial. Usaha asuransi dan usaha penunjang asuransi merupakan bidang usaha perasuransian.

Usaha penunjang usaha asuransi terdiri dari :

1. Usaha pialang asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.
2. Usaha pialang reasuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.
3. Usaha penilaian kerugian asuransi yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang dipertanggungjawabkan.
4. Usaha konsultan aktuarial yang memberikan jasa konsultasi aktuarial.
5. Usaha agen asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggungjawab.

Ruang lingkup usaha perasuransian meliputi perusahaan :

1. Asuransi kerugian yang hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi kerugian dan reasuransi.
2. Asuransi jiwa yang hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, dan usaha anuitas, serta menjadi pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai dengan undang-undang dan pensiun yang berlaku.
3. Reasuransi yang hanya dapat menyelenggarakan usaha pertanggungjawab ulang.

4. Pialang asuransi yang hanya dapat menyelenggarakan usaha dengan bertindak mewakili perusahaan asuransi dalam rangka transaksi yang berkaitan dengan kontrak reasuransi.
5. Penilai kerugian asuransi yang hanya dapat menyelenggarakan usaha jasa penilaian kerugian atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada objek asuransi kerugian.
6. Konsultasi aktuaria yang hanya dapat menyelenggarakan usaha jasa di bidang aktuaria.
7. Agen asuransi yang hanya dapat memberikan jasa pemasaran asuransi bagi satu perusahaan asuransi yang memiliki ijin usaha Menteri Keuangan.

2.1.2. Klasifikasi Asuransi

Menurut John H. Magee dalam bukunya *General Insurance* mengklasifikasikan asuransi sebagai berikut (Salim, A. Abbas:1989:2) :

- a. Asuransi sosial (jaminan sosial) merupakan asuransi wajib yang ditunjukkan bahwa setiap orang atau penduduk harus memilikinya yang bertujuan supaya mempunyai jaminan untuk hari tuanya. Bentuk asuransi ini dilaksanakan dengan paksaan misalnya dengan memotong gaji. Jaminan sosial lainnya adalah orang sakit dijamin pengobatannya, kecelakaan, *invalid* yang menyebabkan pengangguran.
- b. Asuransi sukarela merupakan asuransi yang dilaksanakan tidak dengan paksaan. Asuransi sukarela terbagi dalam dua jenis yakni :

1. Asuransi pemerintah adalah asuransi yang dijalankan oleh pemerintah, misalnya jaminan yang diberikan kepada tentara yang cacat sewaktu terjadi peperangan atau tugas tertentu.
2. Asuransi komersial adalah asuransi yang bertujuan melindungi seseorang atau keluarga serta perusahaan dari resiko yang dapat menimbulkan kerugian. Tujuan perusahaan asuransi dalam hal ini adalah mendapatkan keuntungan. Asuransi komersial dapat digolongkan sebagai berikut :
 - a. Asuransi jiwa bertujuan memberikan jaminan kepada seseorang atau keluarga yang disebabkan kematian, kecelakaan serta sakit.
 - b. Asuransi umum bertujuan memberikan jaminan kerugian yang disebabkan seperti kebakaran, pencurian, dan asuransi laut.

2.1.3. Bentuk Hukum Asuransi

Perusahaan perasuransian hanya dapat didirikan oleh WNI (Warga Negara Indonesia) dan atau badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki WNI dan badan hukum Indonesia.

1. Usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk :
 - a. Persero (BUMN yang mempunyai fungsi sosial dan bisnis)
 - b. Koperasi
 - c. Perseroan Terbatas

d. Usaha bersama (Mutual)

2. Usaha konsultan aktuarial dan usaha agen asuransi dapat dilakukan oleh perusahaan perorangan.

Perizinan Asuransi :

1. Setiap pihak yang melakukan usaha perasuransian wajib mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan, kecuali bagi perusahaan yang menyelenggarakan program asuransi sosial yang hanya dapat diselenggarakan oleh BUMN.

2. Usaha mendapatkan izin usaha harus dipenuhi syarat mengenai :

- a. anggaran dasar
- b. susunan organisasi
- c. permodalan
- d. kepemilikan
- e. keahlian di bidang perasuransian
- f. kelayakan rencana kerja
- g. hal lain yang mendukung usaha perasuransian yang sehat

2.2. Laporan Keuangan

2.2.1. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan sumber informasi utama untuk berbagai pihak selain manajemen perusahaan yang bersangkutan. Laporan keuangan didapat dari proses akuntansi yang dimulai dari proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dari peristiwa-

peristiwa bersifat keuangan dengan cara yang tepat dan dinyatakan dalam bentuk satuan uang serta penafsiran dari hal-hal yang ditimbulkannya.

Ada beragam definisi yang dapat memberikan penjelasan tentang laporan keuangan dalam berbagai bentuk uraian. Hal tersebut tentu saja ditinjau dari perspektif yang berbeda-beda sesuai dengan pihak yang mendefinisikannya. Ada pun beberapa definisi tentang laporan keuangan adalah sebagai berikut :

Menurut John N. Myer dalam bukunya *Financial Statement Analysis* yang diterjemahkan oleh Drs. S. Munawir, Akuntan dalam bukunya Analisis Laporan Keuangan dalam Y. Chr. Wahyu Ari Andriyanto, laporan keuangan diartikan sebagai :

“ Dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar rugi-laba. Pada waktu akhir-akhir ini sudah menjadi kebiasaan bagi perseroan-perseroan untuk menambahkan daftar ketiga yaitu daftar surplus atau daftar laba yang tidak dibagikan (laba yang ditahan).” (Munawir, 1995: 5)

Sedangkan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang dimaksud dengan laporan keuangan adalah :

“Bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan Keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.” (IAI, 2002: 2-3)

2.2.2. Macam-Macam Laporan Keuangan

2.2.2.1. Neraca

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah :

a. Aktiva

Merupakan sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan.

b. Kewajiban

Merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi.

c. Modal

Merupakan hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban.

2.2.2.2. Laporan Laba Rugi

a. Penghasilan

Adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan dan penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

b. Beban

Adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

2.2.3. Arti Penting Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba-rugi dan informasi keuangan lainnya merupakan prestasi historis suatu perusahaan. Informasi tentang gambaran keuangan perusahaan perlu diinterpretasikan. Interpretasi terhadap informasi laporan keuangan tersebut diharapkan laporan keuangan dapat memberikan manfaat bagi pemakainya. Dengan adanya analisa data-data keuangan pada periode tertentu akan dapat diketahui kemajuan dan hasil yang telah dicapai serta perbaikan-perbaikan yang diperlukan.

Laporan keuangan adalah hasil proses akuntansi yang dengan segala keterbatasannya menjadi alat mengkomunikasikan data-data keuangan suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut merupakan pihak yang ingin mengetahui secara mendalam tentang laporan keuangan suatu perusahaan, maka mereka akan memberikan tekanan metode analisis yang berbeda-beda sesuai dengan sifat dan kepentingan masing-masing.

2.2.4. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan menurut SAK (Standar Akuntansi Keuangan) adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

2.3. Konsep Analisis Laporan Keuangan

2.3.1. Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan merupakan suatu penyederhanaan informasi dari angka-angka yang ada pada laporan keuangan dengan mempergunakan rasio-rasio keuangan sehingga dapat diketahui kekuatan dan kelemahan dalam kinerja suatu perusahaan sebagai dasar untuk mengambil keputusan di masa yang akan datang. Terdapat banyak sekali definisi analisa laporan keuangan, diantaranya adalah sebagai berikut :

Definisi menurut Sofyan Syafri Harahap dalam Vivi Ina Lestari :

Menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat *significant* atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.

Definisi menurut Berstein dalam Vivi Ina Lestari :

Analisis laporan keuangan mencakup penerapan metode dan teknik analitis atas laporan keuangan dan data lainnya untuk melihat dari ukuran-

ukuran dan hubungan tertentu yang sangat berguna dalam proses pengambilan keputusan. (Sofyan Syafri, 1998: 190)

2.3.2. Tujuan Analisis Laporan Keuangan

Tujuan analisis laporan keuangan adalah untuk menganalisis informasi yang diperoleh dari laporan keuangan agar dapat diambil kesimpulan mengenai kecenderungan keadaan keuangan perusahaan dalam beroperasi. Sebagai penganalisa atas laporan keuangan (neraca dan laporan laba-rugi) pada umumnya mempunyai tiga tujuan utama yaitu :

1. Untuk mengetahui tingkat likuiditas perusahaan,
2. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas,
3. Untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba (rentabilitas).

2.3.3. Prosedur Analisis

Penganalisaan harus benar-benar memahami data keuangan yang akan dianalisis dengan tujuan untuk meyakinkan penganalisis bahwa laporan keuangan yang akan dianalisis sudah cukup jelas menggambarkan semua data keuangan yang relevan dan telah diterapkan prosedur akuntansi maupun metode penelitian yang tepat sehingga penganalisis akan benar-benar mendapatkan laporan keuangan yang dapat diperbandingkan. Ada dua macam cara dalam menganalisis laporan keuangan, yaitu (Bambang Riyanto, 1991:253) :

1. Membandingkan rasio sekarang dengan rasio-rasio pada masa lalu (rasio historis) atau dengan rasio-rasio pada masa yang akan datang dari perusahaan yang sama. Perbandingan kinerja keuangan dari dua periode laporan atau lebih dengan cara perbandingan tersebut akan dapat diketahui perubahan-perubahan dari rasio tersebut dari tahun ke tahun.
2. Membandingkan rasio-rasio dari suatu perusahaan (rasio perusahaan / *company ratio*) dengan rasio-rasio semacam dari perusahaan lain yang sejenis atau industri (industri / rasio rata-rata / *ratio standard*) untuk waktu yang sama. Dengan membandingkan rasio perusahaan dengan rasio industri akan dapat diketahui apakah perusahaan yang bersangkutan itu dalam aspek keuangan tertentu berada di atas rata-rata industri (*above average*), berada pada rata-rata (*average*) atau terletak dibawah rata-rata (*below average*).

Namun demikian karena karakteristik perusahaan asuransi yang unik, maka analisis rasio yang umum digunakan tidak dapat diterapkan sepenuhnya, melainkan diperlukan penyesuaian tertentu.

2.4. Aspek-Aspek Penilaian Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa

Salah satu hal penting untuk menilai operasi suatu unit usaha adalah melalui penilaian kinerja keuangan perusahaan. Dalam penelitian ini kinerja perusahaan asuransi jiwa akan dianalisis dengan melihat kinerja keuangan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) *regional office* Balikpapan. Penilaian

kinerja keuangan ini perlu dilakukan untuk merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan.

Witt dan Urrutia dalam Altman (1987) dalam Mangatas Pardede (1999) menguraikan bahwa banyak hal laporan keuangan perusahaan asuransi (kerugian dan jiwa) berbeda dengan laporan keuangan perusahaan dari industri lain. Perusahaan biasanya tidak menggunakan hutang kecuali hutang sub-ordinasi. Asset perusahaan asuransi didominasi oleh investasi, dan hanya memiliki sangat sedikit aktiva tetap. Di sisi kewajiban, komponen utama adalah kewajiban kepada pemegang polis yang dalam laporan keuangan disebut cadangan (reserves). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dua komponen terpenting yang sangat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan asuransi adalah investasi dan produk (yang tercermin dalam cadangan).

2.5. Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Keuangan BUMN Menurut Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. 100 tahun 2002.

2.5.1. Metode Penggolongan Tingkat Kinerja Keuangan BUMN

1. SEHAT, yang terdiri dari :
 - AAA apabila total (TS) lebih besar dari 95
 - AA apabila $80 < TS \leq 95$
 - A apabila $65 < TS \leq 80$
2. KURANG SEHAT, yang terdiri dari :
 - BBB apabila $50 < TS \leq 65$

- BB apabila $40 < TS <= 50$
- B apabila $30 < TS <= 40$

3. TIDAK SEHAT, yang terdiri dari :

- CCC apabila $20 < TS <= 30$
- CC apabila $TS <= 10$

2.5.2. Metode Pembobotan Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi

Perhitungan untuk menentukan nilai bobot kinerja keuangan perusahaan didasarkan dua indikator-indikator perhitungan yaitu indikator utama dan indikator tambahan. Indikator utama dengan jumlah bobot 70% meliputi 52,5% rentabilitas, 8,75% likuiditas, dan 8,75% solvabilitas. Indikator tambahan dengan jumlah 30% meliputi rasio pengeluaran, rasio kerugian, dan *yield on investment* dengan bobot masing-masing 10%. Realisasi (indikator utama dan indikator tambahan) dihitung dari rumus yang telah ditetapkan, sedangkan target (indikator utama dan indikator tambahan) diperoleh dari hasil analisis anggaran yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen kecuali untuk target rentabilitas yang telah ditetapkan dalam peraturan tersendiri dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

- $R_{t+1} = R_t (1 + A)$, apabila $R_t (1 + A) > R_t$
- $R_{t+1} = R_t$, apabila $R_t (1 + A) < R_t$
- $R_{t+1} = R_t$, apabila $> 20\%$

R_t = Realisasi Laba BUMN pada tahun t atau

R_t = Laba rata-rata BUMN dalam suatu kelompok BUMN yang memiliki kegiatan usaha yang sama, pada tahun t .

R_{t+1} = Target Laba BUMN pada tahun $t + 1$.

Δ = Prosentase peningkatan laba yang diharapkan.

Rasio yang digunakan adalah solvabilitas, likuiditas, rentabilitas, rasio pengeluaran, rasio kerugian dan *yield on investment*. Khusus solvabilitas, setelah tahun 1999 menggunakan metode RBC (*risk-based capital*) yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan RI. No. 424 /KMK.06/ 2003.

Cara perhitungan nilai bobot :

$$1. \text{ Rentabilitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100 \times 52,5\%$$

$$2. \text{ Likuiditas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100 \times 8,75\%$$

$$3. \text{ Solvabilitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100 \times 8,75\%$$

$$4. \text{ Rasio Pengeluaran} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100 \times 10\%$$

$$5. \text{ Rasio Kerugian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100 \times 10\%$$

$$6. \text{ Yield on Investment} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100 \times 10\%$$

2.5.3. Perhitungan Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi

2.5.3.1. Tingkat Rentabilitas

Tingkat Rentabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas dihitung dengan membandingkan laba sebelum pajak dengan rata-rata total aktiva usaha.

$$\text{Rentabilitas} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Total Aktiva Usaha}} \times 100\%$$

2.5.3.2. Tingkat Likuiditas

Tingkat likuiditas adalah perbandingan antara kekayaan lancar dengan kewajiban lancar selama kurang dari satu tahun. Digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam operasional sehari-hari tanpa mencairkan investasi

$$\text{Likuiditas} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$$

2.5.3.3. Tingkat Solvabilitas

Tingkat solvabilitas adalah perbandingan antara selisih kekayaan yang diperkenankan dan kewajiban dengan dana yang dibutuhkan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin akan timbul. Dalam industri asuransi sering disebut dengan *Risk Based Capital (RBC)*.

Risk Based Capital merupakan suatu metode analisis terhadap laporan keuangan yang ditujukan khusus perusahaan asuransi. Metode ini menegaskan bahwa perusahaan asuransi dan reasuransi wajib memenuhi

tingkat solvabilitas minimal. Dalam metode RBC, modal setor tidak dijadikan faktor pengurang atas kekayaan yang diperkenankan sehingga perusahaan dapat menyesuaikan modal dengan mempertimbangkan risiko investasi. Rumus yang digunakan mulai tahun 2000 adalah :

$$= \frac{\text{Kekayaan yang Diperkenankan} - \text{Kewajiban}}{\text{Batas Tingkat Solvabilitas Minimum}} \times 100\%$$

Sebuah perusahaan asuransi dinyatakan sehat secara keuangan apabila perusahaan tersebut memiliki batas tingkat solvabilitas minimal 5% untuk triwulan pertama 2000, 15% untuk akhir tahun 2000, 40% untuk akhir tahun 2001, 75% untuk akhir tahun 2002, 100% untuk akhir tahun 2003, dan 120% untuk akhir tahun 2004. Komponen dalam perhitungan tingkat solvabilitas antara lain :

◆ **Kekayaan yang Diperkenankan**

Kekayaan yang diperkenankan adalah kekayaan yang dimiliki dan diakui dalam perhitungan tingkat solvabilitas, dalam bentuk :

1. Investasi
 - a. Deposito berjangka dan sertifikat deposito pada Bank, termasuk deposit on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan;
 - b. Saham yang tercatat di bursa efek;
 - c. Obligasi dan *Medium Term Notes* dengan peringkat paling rendah A atau yang setara pada saat penempatan;
 - d. Surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah atau Bank Indonesia;

- e. Unit penyertaan reksadana;
- f. Penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek);
- g. Bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan untuk investasi;
- h. Pinjaman hipotik;
- i. Pinjaman polis.

2. Bukan Investasi

- a. Kas dan bank;
- b. Tagihan premi penutupan langsung;
- c. Tagihan reasuransi;
- d. Tagihan hasil investasi;
- e. Bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan yang dipakai sendiri;
- f. Perangkat keras komputer.

◆ **Kewajiban**

Kewajiban yang diperlukan dalam perhitungan solvabilitas adalah semua jenis kewajiban kepada pemegang polis atau tertanggung dan kepada pihak lain yang menjadi kewajiban perusahaan asuransi.

◆ **Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM)**

BTSM adalah jumlah minimum tingkat solvabilitas yang ditetapkan, yaitu sebesar jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi pengelolaan kekayaan dan kewajiban.

Komponen Batas Tingkat Solvabilitas Minimum adalah :

1. Kegagalan Pengelolaan Kekayaan.
2. Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban.
3. Ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang.
4. Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan.
5. Ketidak cukupan premi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan premi dengan hasil investasi yang diperoleh.
6. Ketidak mampuan pihak *reasuradur* untuk memenuhi kewajiban membayar klaim.

2.5.3.4. Rasio Pengeluaran

Rasio pengeluaran digunakan untuk mengetahui biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan premi.

$$\text{Rasio pengeluaran} = \frac{\text{Total Biaya Usaha}}{\text{Pendapatan Premi}} \times 100\%$$

2.5.3.5. Rasio Kerugian

Rasio Kerugian digunakan untuk mengetahui besarnya klaim yang harus dibayar karena kerugian yang dialami oleh tertanggung.

$$\text{Rasio Kerugian} = \frac{\text{Total Biaya Asuransi}}{\text{Pendapatan Premi}} \times 100\%$$

2.5.3..6. Yield on Investment

Yield on Investment adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan investasi dalam menghasilkan pendapatan investasi. Rasio ini dihitung dengan membandingkan pendapatan investasi dengan total investasi.

$$\text{Yield on Investment} = \frac{\text{Pendapatan Investasi}}{\text{Total Investasi}} \times 100\%$$